

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Akhirnya sampailah kita pada bagian yang terpenting dalam suatu penelitian hukum, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dan diberikan preskripsi sebagai berikut:

- a. Peraturan menteri merupakan sebuah peraturan yang mengikat untuk umum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu. Dalam urusan pemerintahan daerah, menteri diberi wewenang untuk menetapkan pedoman dalam rangka standardisasi sehingga mempermudah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencegah penyimpangan tanpa mengurangi otonomi daerah. Dengan kata lain, materi muatan dalam peraturan menteri terkait urusan pemerintahan daerah adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan memberi arah bagaimana penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan harus dilaksanakan. Hal ini lantaran pada hakekatnya peraturan menteri hanyalah mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis dalam kapasitasnya sebagai lembaga eksekutif.<sup>202</sup> Sehingga logika berpikir yang menganggap bahwa “pada izin gangguan itu kalau ditarik ke atas undang-undangnya tidak ada”, adalah suatu kekeliruan. Tidak disebutkannya Undang-Undang Gangguan dalam konsiderans Mengingat Permendagri 27/2009 dan Permendagri 22/2016 bukan berarti kemudian Izin Gangguan itu adalah suatu produk perizinan yang dilahirkan permendagri itu sendiri. Bukankah suatu perizinan pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap hak-hak masyarakat. Sedangkan dalam negara hukum demokrasi seperti Indonesia, yang boleh membatasi hak-hak masyarakat adalah masyarakat itu sendiri melalui produk hukum bentukan parlemen, yaitu undang-undang<sup>203</sup>. Izin Gangguan sendiri adalah sebuah produk perizinan peninggalan masa kolonial yang diatur dengan sebuah ordonansi. Keberlakuan yuridis ordonansi dan peraturan perundang-undangan masa kolonial lainnya didasarkan pada Aturan Peralihan Pasal I UUD NRI Tahun 1945. Hierarki dari peraturan perundang-undangan masa kolonial memang tidak ditentukan secara tegas oleh konstitusi maupun undang-undang kita. Akan tetapi apabila kita melihat dari organ pembentuk dan materi muatan dalam ordonansi beserta pendapat para ahli maka kesimpulannya adalah

---

<sup>202</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 214

<sup>203</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hal. 32.

ordonansi memiliki hierarki yang setara dengan undang-undang. Untuk itu, apabila *original intent* dari penetapan Permendagri 19/2017 adalah untuk menghapus Izin Gangguan maka langkah yang diambil pemerintah adalah tidak tepat. Hal ini bertentangan dengan azas *contrarius actus* yang artinya bahwa suatu peraturan hanya dapat dicabut atau diubah dengan peraturan dalam hierarki yang sama. Dengan kata lain ketentuan Undang-Undang Gangguan hanya dapat ditiadakan dengan undang-undang dan bukan dengan peraturan menteri. Mengingat Undang-Undang Gangguan belum dicabut maka wewenang daerah dalam menyelenggarakan Izin Gangguan masih ada di mata hukum. Dicabutnya Permendagri 27/2009 dan Permendagri 22/2016 hanya meniadakan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Padahal dalam Undang-Undang Gangguan, tidak ada perintah untuk mengatur lebih lanjut melalui peraturan setingkat peraturan menteri. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Gangguan bahkan memberikan wewenang secara langsung kepada daerah otonom untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang larangan terhadap tempat-tempat kerja tertentu di daerahnya. Dalam NKRI, wewenang daerah untuk membentuk peraturan daerah adalah wewenang atribusi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu menurut Hadjon, hakekat dari otonomi adalah penuh, yaitu berisi wewenang untuk menentukan sendiri tentang azas dan cara melaksanakan kewenangannya. Sehingga ketiadaan peraturan teknis pada azasnya tidak menghalangi daerah untuk menyelenggarakan suatu urusan yang secara undang-undang masih menjadi kewenangannya.

- b. Dalam Pasal 8 UU 12/2011 ditegaskan bahwa peraturan menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan (garis bawah dari penulis) oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (garis bawah dari penulis). Ketentuan ini menyebutkan dua syarat fakultatif yang harus dipenuhi agar suatu peraturan menteri dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat yang pertama yaitu harus diperintahkan secara tegas oleh undang-undang, misalnya seperti dalam Pasal 370 ayat (5) UU-Pemda yang menegaskan: “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri”. Syarat kedua yang dapat dijadikan alternatif agar dimilikinya kekuatan mengikat suatu peraturan menteri adalah harus dibentuk berdasarkan kewenangan. Contohnya seperti dalam Pasal 16 UU-Pemda yang menentukan bahwa kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Oleh karena itu meskipun dalam UU 18/1997 beserta PP 66/2001 yang kemudian diganti dengan UU-PDRD tidak diperintahkan tentang delegasi pengaturan dalam bentuk peraturan menteri, akan tetapi atas dasar Pasal 16 UU-Pemda jo. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU-KN), Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Atas dasar tersebut berarti Permendagri 27/2209 dan Permendagri 22/2016 memang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi Permendagri 27/2209 dan Permendagri 22/2016 bukanlah peraturan perundang-undangan yang melahirkan atau memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan pungutan Retribusi izin Gangguan, melainkan hanya mengatur pedoman pelaksanaannya. Sehingga meskipun dengan ditetapkannya Permendagri 19/2017 tidak lantas meniadakan kewenangan daerah dalam memungut Retribusi Izin Gangguan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan Retribusi Izin Gangguan adalah UU-PDRD dan Undang-Undang Gangguan yang keduanya masih berlaku dan belum dicabut. Dengan begitu pemerintahan daerah masih dapat menetapkan peraturan daerah tentang pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan dengan langsung merujuk pada Undang-Undang Gangguan dan UU-PDRD sebagai dasar hukumnya.

#### **4.2 Saran**

Maksud Pemerintah Pusat untuk memangkas banyaknya perizinan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha memang dilatar belakangi oleh maksud yang positif. Akan tetapi langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat seyogianya didasari atas kehati-hatian hukum (*zorgvuldigheid beginsel*). Dengan kehati-hatian hukum dimaksudkan agar pemerintah dalam mengambil suatu keputusan harus diawali dengan persiapan yang memperhitungkan dari banyak segi. Dengan begitu keputusan yang diambil pemerintah akan lebih memiliki kekuatan hukum yang menghasilkan kepastian hukum. Langkah yang telah diambil Pemerintah dengan menetapkan Permendagri 19/2017 telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal ini lantaran instrument yang digunakan dalam mengeksekusi keputusan tersebut tidak tepat karena tidak pada hierarki yang sama. Untuk menghapus Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan pemerintah harus menggunakan undang-undang. Apabila prosedur undang-undang dinilai terlalu lama sehingga dapat menghambat lajunya kebijakan, maka Presiden memiliki wewenang untuk mengambil jalan pintas

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pencabutan *Hinder Ordonnantie* dan menyatakan tidak berlakunya segala ketentuan tentang Retribusi Gangguan yang diatur dalam UU-PDRD.